




Beri Keringanan Pajak Kendaraan Selama Enam Bulan



PONTIANAK - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, melalui Badan Pendapatan Daerah Kalbar kembali memberlakukan pembebasan denda keterlambatan dan keringanan pokok pajak kendaraan bermotor. Program yang berlangsung sejak 1 Februari hingga 31 Juli 2023 itu diharapkan bisa meringankan beban masyarakat untuk menunaikan kewajiban sebagai wajib pajak (WP).

"Kita membantu masyarakat karena akan diberlakukannya (2023), bahwa kendaraan yang dua tahun tidak membayar pajak (tidak perpanjang STNK) dianggap kendaraan bodong," ungkap Gubernur Kalbar, Sutarmidji.

◆ Ke Halaman 15 kolom 1

Beri Keringanan Pajak Kendaraan Selama Enam Bulan

Sambungan dari halaman 9

Seperti diketahui, pemerintah tahun ini menerapkan pemblokiran surat tanda nomor kendaraan (STNK). Itu berlaku jika masyarakat tak melakukan perpanjangan selama dua tahun berturut-turut untuk SNTK lima tahunan yang habis. "Kan kasihan (masyarakat) kalau kendaraan jadi bodong. Sehingga kita mencari (cara) bagaimana, kan masih bagus mobil yang di bawah lima tahun (belum bayar pajak), maka balik namanya kita ringankan, dendanya kita hapus dan lain sebagainya," jelasnya.

Semua program itu menurut Midji-sapaan karibnya adalah untuk membantu masyarakat. Selain itu di tahun berikutnya pemerintah daerah tentu bisa mendapat keuntungan. Karena kendaraan yang sudah terdaftar dari program sebelumnya, pasti kembali membayar pajak untuk pajak tahunan di tahun mendatang.

"Nah yang sudah mendapat (program) keringanan ini tidak akan diberi keringanan lagi kalau nunggak tahun depan. Tidak boleh lebih dari satu kali menerima itu (keringanan), kalau

tidak nanti orang mau bayar pajak, dia nunggu pembebasan atau apa, itu tidak boleh. Kami sudah atur," tegasnya.

Terpisah, berdasarkan data Bapenda Kalbar, sejak diberlakukan pembebasan denda keterlambatan dan keringanan pokok pajak kendaraan 1-5 Februari 2023, sudah sebanyak 6.170 kendaraan yang menggunakan fasilitas kebijakan yang diberikan gubernur tersebut.

Kepala UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Pontianak Wilayah I, Bapenda Kalbar Edy Gunawan menyampaikan, sudah tercatat sebanyak 2.916 kendaraan yang melakukan pembayaran dari layanan Kantor Bersama (KB) Samsat hingga gerai Samsat, selama lima hari 1-5 Februari 2023. Itu yang hanya di KB Samsat UPT PPD wilayah Pontianak I dan II, serta Kubu Raya saja. "Dari tiga kantor bersama Samsat itu saja sudah ada 2.916 dari segi kendaraan se-Kalbar yang telah memanfaatkan kebijakan ini," kata Edy.

Sementara untuk se-Kalbar datanya sudah mencapai total 6.170 segi kendaraan. Dengan rincian yang mengurus di KB Samsat Pontianak Wilayah I ada sebanyak

1.928 kendaraan. Lalu di Kantor Pontianak Wilayah II ada 547 kendaraan. Serta Bengkayang 181 kendaraan, Kapuas Hulu 137 kendaraan, dan Kayong Utara 59 kendaraan.

Selanjutnya, Ketapang 277 kendaraan, Kubu Raya 441 kendaraan, Landak 114 kendaraan, Melawi 108 kendaraan, Mempawah 228 kendaraan, Sambas 678 kendaraan, Sanggau 395 kendaraan, Sekadau 149 kendaraan, Singkawang 644 kendaraan, Sintang 274 kendaraan, e-samsat empat kendaraan dan Signal enam kendaraan.

Adapun dasar dari pemberlakuan pembebasan denda keterlambatan dan keringanan pokok pajak kendaraan itu, menurutnya, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 3 tahun 2023. Yakni tentang pemberian keringanan pajak kendaraan bermotor, pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor, dan bea balik nama kendaraan bermotor kedua di Provinsi Kalbar.

Selain itu, pemberlakuan aturan pembebasan denda pajak ini juga diberikan keringanan

pokok pajak pada pemilik kendaraan. Dimana bagi pemilik kendaraan yang menunggak empat tahun mendapat diskon 25 persen, sedangkan untuk kendaraan menunggak pajak lima tahun ke atas mendapat diskon 40 persen.

Tak hanya di Kalbar, Edy menerangkan pemberlakuan pembebasan denda pajak ini juga dilakukan di provinsi lain. Sesuai dengan instruksi atau kebijakan pemerintah pusat dalam upaya validasi data kepemilikan kendaraan.

Sebab ada lanjut dia, ada kebijakan pemerintah pusat bahwa dua tahun pajak kendaraan mati maka tidak bisa diperbaharui kembali. Namun aturan itu, kata dia, masih menunggu instruksi. Apabila aturannya diturunkan, daerah tinggal mengikuti aturan dan menjalankannya di lapangan.

"Tentu kami mengharapkan para wajib pajak ini melakukan pembayaran dengan tepat waktu, dan memanfaatkan pembebasan denda keterlambatan dan diskon keringanan pokok pajak yang kami (Bapenda Kalbar) berikan mulai 1 Februari-31 Juli 2023," tutupnya. (bar)